



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugeng Bin Hanapi;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/12 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Patemon RT 21 RW 04 Kec. Tlogosari
Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Sugeng Bin Hanapi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng bin Hanapi bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka atau rasa sakit", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sugeng bin Hanapi selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan kiddrock dikembalikan ke Saksi Mausul Khoir;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Sugeng bin Hanapi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2020, bertempat di rumah Saksi Khoirul Anam di Desa Patemon RT 17 RW 04 Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Maushul Khoir yang menyebabkan luka dan rasa sakit serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi korban Maushul Khoir pergi ke toko milik Saksi Khoirul Anam di Desa Patemon dengan maksud mau membeli rokok, sesampainya di toko milik Khoirul Anam Saksi korban Maushul Khoir melihat ada Terdakwa Sugeng

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Hanapi dan Saksi Khoirul Anam sedang duduk-duduk dikursi teras sebelah pintu toko, lalu Saksi korban Maushul Khoir langsung menuju pintu toko dan Saksi Khoirul Anam melayani Saksi korban, saat Saksi korban menunggu Khoirul Anam yang sedang mengambil rokok didalam tokonya tiba-tiba Terdakwa Sugeng bin Hanapi memukul Saksi korban menggunakan tangan kanan posisi mengepal dari arah belakang mengarah ke mulut sehingga Saksi korban jatuh terlentang, lalu Terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan posisi mengepal ke mulut Saksi korban lagi, sehingga Saksi korban mengalami luka robek di bibir atas ukuran kurang lebih 1 (satu) cm dan gigi bagian atas 1 (satu) patah separuh, dan Terdakwa mau memukul lagi lalu dileraikan oleh Saksi Jupriyadi dan Saksi Khoirul Anam menolong Saksi korban, lalu Terdakwa Sugeng bin Hanapi dilarikan ke arah barat, lalu datang Saksi Moh. Ainul Yaqin Yen dan Saksi korban diantar pulang, lalu Saksi korban lapor ke Polsek Tlogosari, dan selanjutnya Saksi korban dibawa ke Puskesmas Tlogosari untuk di visum, setelah Saksi korban diberi obat lalu disuruh pulang dengan biaya perawatan sebesar Rp.125.000.-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sesuai visum et repertum dari Puskesmas Tlogosari Nomor:090/077.a/430.9.3.18/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Diana Masfufah yang telah melakukan pemeriksaan pada kaki Saksi korban mengalami terdapat luka robek di bibir bagian atas lebar satu centimeter, terdapat satu gigi atas patah dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan luka robek di bibir dan gigi patah, dan selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Tlogosari hingga diproses sampai menjadi perkara ini".

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mausul Khoir

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di toko Saksi Khoirul Anam di Desa Patemon RT 17 RW 04 Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso Terdakwa telah menganiaya Saksi Mausul Khoir dengan cara memukul Saksi korban dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bdw



menggunakan tangan kanannya posisi mengepal ke mulut Saksi Mausul Khoir sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa awalnya Saksi mau ke toko milik Khoirul Anam Desa Patemon dengan maksud mau membeli rokok, sesampainya di toko milik Khoirul Anam Saksi melihat ada Sugeng dan Khoirul Anam sedang duduk-duduk dikursi teras sebelah pintu toko, lalu Saksi langsung menuju pintu toko dan Khoirul Anam melayani Saksi, saat Saksi menunggu Khoirul Anam yang sedang mengambil rokok didalam tokonya tiba-tiba Terdakwa Sugeng bin Hanapi memukul Saksi menggunakan tangan kanan posisi mengepal dari arah belakang mengarah ke mulut sehingga Saksi jatuh terlentang, lalu Terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan posisi mengepal ke mulut Saksi lagi, sehingga Saksi mengalami luka robek di bibir atas ukuran kurang lebih 1 cm dan gigi bagian atas 1 patah separuh, dan Terdakwa mau memukul lagi lalu dileraikan oleh Jupriyadi dan Khoirul Anam menolong Saksi, lalu Sugeng Hanapi dilarikan ke arah barat, lalu datang Moh. Ainul Yaqin Yen dan Saksi diantar pulang, lalu Saksi lapor ke Polsek Tlogosari, dan Saksi dibawa ke Puskesmas Tlogosari untuk di visum et repertum, setelah Saksi diberi obat lalu disuruh pulang dengan biaya perawatan Rp.125.000.-(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dendam kepada Saksi karena dulu Saksi disangka bleyer-bleyer dengan menggunakan motornya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka lecet di kaki dan rasa sakit;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Khoirul Anam

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di toko Saksi Khoirul Anam di Desa Patemon RT 17 RW 04 Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso Terdakwa telah menganiaya Saksi Maushul Khoir dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya posisi mengepal ke mulut Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa awalnya Saksi Maushul Khoir berada di toko Saksi di Desa Patemon dengan maksud mau membeli rokok yang waktu itu sudah ada Sugeng bin Hanapi dan Saksi Anam sedang duduk-duduk



dikursi teras sebelah pintu toko, lalu Saksi Maushul Khoir langsung menuju pintu toko dan Saksi melayani Saksi Maushul Khoir, saat Saksi Maushul Khoir menunggu Saksi yang sedang mengambil rokok didalam tokonya tiba-tiba Terdakwa Sugeng bin Hanapi memukul Saksi Maushul Khoir menggunakan tangan kanan posisi mengepal dari arah belakang mengarah ke mulut sehingga Saksi Maushul Khoir jatuh terlentang, lalu Terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan posisi mengepal ke mulut Saksi Maushul Khoir lagi, sehingga Saksi Maushul Khoir mengalami luka robek di bibir atas ukuran kurang lebih 1 cm dan gigi bagian atas 1 patah separuh, dan Terdakwa mau memukul lagi lalu dilerai oleh Jupriyadi dan Saksi menolong Saksi Maushul Khoir, lalu Sugeng bin Hanapi dilarikan ke arah barat, lalu datang Moh. Ainul Yaqin Yen dan Saksi Maushul Khoir diantar pulang, lalu Saksi Maushul Khoir lapor ke Polsek Tlogosari, dan Saksi Maushul Khoir dibawa ke Puskesmas Tlogosari untuk di visum et repertum, setelah Saksi korban diberi obat lalu disuruh pulang;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya Terdakwa memukul Saksi Maushul Khoir;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Maushul Khoir mengalami luka lecet di kaki dan rasa sakit;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Jupriyadi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di toko Saksi Khoirul Anam di Desa Patemon RT 17 RW 04 Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso Terdakwa telah menganiaya Saksi Maushul Khoir dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya posisi mengepal ke mulut Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Saksi Maushul Khoir berada di toko Saksi di Desa Patemon dengan maksud mau membeli rokok yang waktu itu sudah ada Sugeng bin Hanapi dan Saksi Anam sedang duduk-duduk dikursi teras sebelah pintu toko, lalu Saksi Maushul Khoir langsung menuju pintu toko dan Saksi melayani Saksi Maushul Khoir, saat Saksi Maushul Khoir menunggu Saksi yang sedang mengambil rokok didalam tokonya tiba-tiba Terdakwa Sugeng bin Hanapi memukul Saksi Maushul Khoir menggunakan tangan kanan posisi mengepal dari arah



belakang mengarah ke mulut sehingga Saksi Maushul Khoir jatuh terlentang, lalu Terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan posisi mengepal ke mulut Saksi Maushul Khoir lagi, sehingga Saksi Maushul Khoir mengalami luka robek di bibir atas ukuran kurang lebih 1 cm dan gigi bagian atas 1 patah separuh, dan Terdakwa mau memukul lagi lalu dileraikan oleh Jupriyadi dan Saksi menolong Saksi Maushul Khoir, lalu Sugeng bin Hanapi dilarikan ke arah barat, lalu datang Moh. Ainul Yaqin Yen dan Saksi Maushul Khoir diantar pulang, lalu Saksi Maushul Khoir lapor ke Polsek Tlogosari, dan Saksi Maushul Khoir dibawa ke Puskesmas Tlogosari untuk di visum et repertum, setelah Saksi korban diberi obat lalu disuruh pulang;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya Terdakwa memukul Saksi Maushul Khoir;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Maushul Khoir mengalami luka lecet di kaki dan rasa sakit;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat yakni Surat Visum et repertum No.090/077.a/430.9.3.18/2020 tanggal 9 Maret 2020 an. Mausul Khoir yang ditandatangani oleh dr. Diana Masfufah yang telah melakukan pemeriksaan pada kaki Saksi Mausul Khoir mengalami terdapat luka robek di bibir bagian atas lebar 1 (satu) cm, terdapat satu gigi atas patah dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan ini ditemukan luka robek di bibir dan gigi patah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di toko Saksi Khoirul Anam di Desa Patemon RT 17 RW 04 Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso Terdakwa telah menganiaya Saksi Maushul Khoir dengan cara memukul Saksi Maushul Khoir dengan menggunakan tangan kanannya posisi mengepal ke mulut Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.10 WIB Terdakwa datang ke toko Saksi Khoirul Anam dan Terdakwa bersama Saksi Khoirul Anam duduk-duduk di kursi teras rumah Saksi Khoirul Anam, kemudian Saksi Khoirul Anam masuk kedalam rumahnya dan lama kemudian datang Saksi Maushul Khoir menemui Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menegur kepada Saksi Maushul Khoir agar tidak mengegas (mbleyer) sepeda motornya dekat rumahnya karena Bapak Terdakwa sakit, lalu Terdakwa berdiri dan Saksi Maushul Khoir langsung memukul Terdakwa dan Terdakwa menghindar hingga Saksi Maushul Khoir terjatuh mengenai meja yang ada di teras rumah Saksi Khoirul Anam sehingga mengakibatkan luka dibibir bagian atas dan mengeluarkan darah, lalu Saksi Khoirul Anam keluar rumahnya untuk menolong Saksi Maushul Khoir dan datang warga lainnya lalu Terdakwa dibawa pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mausul Khoir sebanyak 2 kali karena khilaf;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Maushul Khoir mengalami luka dibibir bagian atas mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya, Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi *A de Charge* yang keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Ainul Yaqin Yen

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun lupa sekira jam 1 malam Saksi tahu kalau Terdakwa menegur Saksi Maushul Khoir karena naik sepeda motor sambil membleyer saat Bapak Terdakwa sakit;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Mausul Khoir pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB dirumah Saksi Khoirul Anam tersebut Saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan kiddrock;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di toko Saksi Khoirul Anam di Desa Patemon RT 17 RW 04 Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso Terdakwa telah menganiaya Saksi Maushul Khoir dengan cara memukul Saksi Maushul Khoir dengan menggunakan tangan kanannya posisi mengepal ke mulut Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.10 WIB Terdakwa datang ke toko Saksi Khoirul Anam dan Terdakwa bersama Saksi Khoirul Anam duduk-duduk di kursi teras rumah Saksi Khoirul Anam, kemudian Saksi Khoirul Anam masuk kedalam rumahnya dan lama kemudian datang Saksi Maushul Khoir menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menegur kepada Saksi Maushul Khoir agar tidak mengegas (mbleyer) sepeda motornya dekat rumahnya karena Bapak Terdakwa sakit, lalu Terdakwa berdiri dan Saksi Maushul Khoir langsung memukul Terdakwa dan Terdakwa menghindar hingga Saksi Maushul Khoir terjatuh mengenai meja yang ada di teras rumah Saksi Khoirul Anam sehingga mengakibatkan luka dibibir bagian atas dan mengeluarkan darah, lalu Saksi Khoirul Anam keluar rumahnya untuk menolong Saksi Maushul Khoir dan datang warga lainnya lalu Terdakwa dibawa pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mausul Khoir sebanyak 2 kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Maushul Khoir mengalami luka dibibir bagian atas mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Sugeng bin Hanapi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di toko Saksi Khoirul Anam di Desa Patemon RT 17 RW 04 Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso Terdakwa telah menganiaya Saksi Maushul Khoir dengan cara memukul Saksi Maushul Khoir dengan menggunakan tangan kanannya posisi mengepal ke mulut Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.10 WIB Terdakwa datang ke toko Saksi Khoirul Anam dan Terdakwa bersama Saksi Khoirul Anam duduk-duduk di kursi teras rumah Saksi Khoirul Anam, kemudian Saksi Khoirul Anam masuk kedalam rumahnya dan lama kemudian datang Saksi Maushul Khoir menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menegur kepada Saksi Maushul Khoir agar tidak mengegas (mbleyer) sepeda motornya dekat rumahnya karena Bapak Terdakwa sakit, lalu Terdakwa berdiri dan Saksi Maushul Khoir langsung memukul Terdakwa dan Terdakwa menghindar hingga Saksi Maushul Khoir terjatuh mengenai meja yang ada di teras rumah Saksi Khoirul Anam sehingga mengakibatkan luka dibibir bagian atas dan mengeluarkan darah, lalu Saksi Khoirul Anam keluar rumahnya untuk menolong Saksi Maushul Khoir dan datang warga lainnya lalu Terdakwa dibawa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Maushul Khoir mengalami luka dibibir bagian atas mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan kiddrock

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng bin Hanapi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka atau rasa sakit";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng bin Hanapi oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan kiddrockDikembalikan kepada Saksi Mausul Khoir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bdw



Soffan Arliadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)